


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Rerangka teori menguraikan dasar-dasar teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang diuraikan sendiri oleh peneliti yang memberikan tuntunan bagi pemecahan masalah dan penurunan hipotesis. Adapun *grand theory*, *midlring theory*, dan *supporting theory* dapat digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 2. 1: Rerangka Teori

1. *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis dalam Purnamawati *et. al* (2017) teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Menurut Purnamawati *et. al* (2017) pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan agar setiap warganya dapat merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Meskipun dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat mempunyai hak dalam

wilayah atau daerah yang ditempatinya karena negara sebagai organisasi yang kepemilikannya bersifat bersama.

Stewardship theory ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak restoran, sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mengatur setiap tindakan agar sesuai dengan undang-undang dan juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak restoran. Contoh penelitian yang menggunakan teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati *et. al* (2017) yang berjudul Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. Pada penelitian ini teori stewardship membahas tentang hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas bagi wajib pajak restoran.

2. Teori Bakti / Kewajiban Mutlak

Teori bakti atau kewajiban mutlak merupakan teori yang pada dasarnya adalah paham organisasi (*organische staatsleer*). Menurut Lihin (2017) Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi yang bertugas menyediakan kepentingan umum. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang dirasa perlu termasuk didalamnya keputusan dalam bidang pajak. Sifat yang seperti ini merupakan hak mutlak negara dalam memungut pajak sedangkan rakyat sebagai tanda buktinya harus membayar.

Pada teori ini dasar hukum dari pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dengan negara, yang pada kesimpulannya negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajaknya. Aspek pemahaman dari teori bakti sendiri menurut Setyadi (2012) yaitu:

- a. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara
- b. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya
- c. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara

Teori bakti atau kewajiban mutlak ini relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya. Pada teori ini menjelas bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Hubungan dipenelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak restoran, dimana hubungan tersebut dapat berupa kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sanksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak bersumber dari sosialisasi pemerintah tentang perpajakan.

3. Pengertian Pajak

Pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dari undang-undang no 6 tahun 1983 yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016), pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku bersifat memaksa tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung untuk pengeluaran umum.

Pajak sendiri mempunyai unsur didalamnya, unsur-unsur tersebut meliputi (a) iuran wajib rakyat kepada negara, (b) berdasarkan Undang-undang, (c) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunju, (d) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, (Mardiasmo, 2016). Dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai pemasukan dari masyarakat dan pemasukan atas kewajiban masyarakat terhadap pajak juga sudah diatur dalam undang-undang. Adanya pajak maka kebutuhan publik dapat terpenuhi meskipun dalam pemenuhannya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau wajib pajak

akan tetapi negara menggunakan pajak untuk kemakmurn masyarakatnya.

Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Pembagian ini disebabkan karena kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah dimana setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. pajak merupakan salah satu pemasukan utama bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemasukan pemerintah pusat melalui pajak meliputi ;

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3. Bea materai

Sedangkan untuk pemasukan pemerintah daerah melalui pajak masih dibagi menjadi dua yaitu pajak pemerintah provinsi dan pajak kabupaten atau kota, menurut Poputra *et, al* (2014) pajak daerah meliputi,

1. Pajak Provinsi meliputi,
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, yaitu pajak terhadap suatu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor diatas air.

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi dikarena transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha yang berakibat timbulnya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak terhadap bahan bakar yang digunakan pemilik kendaraan baik untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan diatas air.
- d. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak yang dikenakan pada pengambilan air bawah tanah atau air permukaan untuk dipergunakan orang pribadi maupun badan, kecuali untuk dipergunakan sebagai kebutuhan pertanian rakyat dan rumah tangga.

4. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak yang diberikan karena pelayanan yang dilakukan Hotel. Hotel merupakan tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin menginap atau tinggal sementara atau beristirahat, dan memperoleh pelayanan, serta fasilitas lainnya dengan dipungut biaya termasuk didalamnya yang melekat pada bangunan, dimiliki

dan dikelola oleh pihak yang sama, kecuali pada gedung pertokoan atau perkantoran.

- b. Pajak Restoran, yaitu pajak yang diberikan karena pelayanan yang diberikan restoran. Restoran merupakan suatu tempat untuk menikmati hidangan minuman dan makanan yang telah disediakan dengan dipungut biaya, hal ini belum termasuk pada jasa boga dan catering.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak yang diberikan karena telah melakukan penyelenggaraan hiburan. Hiburan meliputi segala bentuk pertunjukkan, permainan, ketangkasan, serta keramaian yang dapat ditonton serta dinikmati oleh semua orang dengan dipungut biaya, biaya tersebut belum termasuk fasilitas untuk olahraga.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak yang diberikan karena telah melakukan penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan suatu media , alat dan benda yang dapat berbentuk dan mempunyai corak dengan tujuan komersial, digunakan untuk memuji, menganjurkan dan memperkenalkan jasa atau orang, atau mencari suatu perhatian publik pada barang, jasa maupun orang yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan ditempat umum, kecuali untuk keperluan pemerintah.

- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak yang dipungut karena adanya penggunaan tenaga listrik, penerapan pajak didasarkan pada syarat bahwa tempat atau wilayah tersebut tersedia penerangan jalan dimana rekening pembayarannya dilakukan oleh pemerintah.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak yang diterapkan pada kegiatan penggalian bahan galian golongan c yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir, yaitu penerapan pajak karena adanya penggunaan lahan diluar badan jalan sebagai pokok usaha, lahan penitipan kendaraan bermotor serta garasi kendaraan bermotor yang dipungut biaya.

5. Pajak Restoran

Menurut Samudra (2005) pajak restoran adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penjualan makanan di restoran. Menurut Susyanti (2015) pelayanan penjualan atas makanan dan minuman kepada pembeli baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan atau ditempat lain merupakan objek pajak restoran yang merupakan pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari restoran sendiri yaitu sebagai penyedia fasilitas berupa

makanan maupun minuman yang dipungut bayaran seperti halnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga (Siahaan, 2009).

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan maupun ketentuan umum perpajakan. Kepatuhan sendiri dapat diwujudkan dengan ketaatan pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, taat dalam membayarkan pajak yaitu sesuai waktu yang telah ditentukan, laporan yang ditunjukkan kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menurut Fatmawati (2016) kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan indikator sebagai alat untuk mengukur kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Daerah yang pembangunannya pesat salah satu faktor utama penopangnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Menurut Nurmantu dalam Widodo (2010) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

7. Kualitas Layanan

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) adalah hubungan interpersonal dan kepekaan yang merupakan bentuk dalam proses memberikan bantuan kepada wajib pajak untuk mencapai keberhasilan dan kepuasan.

Menurut Aryobimo (2012) pandangan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus mempunyai ukuran dan indikator sebagai berikut :

- a. Kualitas interaksi: berupa komunikasi fiskus terhadap wajib pajak dalam melayaninya sehingga wajib pajak merasa puas dengan pelayanan pemerintah dalam memungut pajak.
- b. Kualitas lingkungan: bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak.
- c. Hasil kualitas pelayanan: kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Kesimpulannya persepsi positif dapat timbul jika setiap indikator kualitas pelayanan fiskus dapat dijaga serta ditingkatkan, karena dengan kualitas yang baik akan memberikan kepuasan tersendiri dari wajib pajak.

8. Sanksi Perpajakan

Menurut Supadmi, L. K(2016) sanksi pajak yang tegas dan dapat merugikan wajib pajak akan membuat wajib pajak tataat terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Zahidah (2010), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi jika wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan akan dikenakan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. penerapan sanksi digunakan untuk dua tujuan , yang pertama adalah bertujuan mendidik, supaya wajib pajak yang diberi sanksi dapat menjadi lebih baik dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sedangkan tujuan yang ke dua yaitu untuk menghukum, dengan tujuan wajib pajak menjadi jera dalam melakukan kesalahannya lagi.

Setelah mengetahui hakikat pajak, maka sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada wajib pajak yang lalai dalam membayarkan

pajaknya akan memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

9. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Notoatmodjo (2007) Pengetahuan adalah hasil dari tahu melalui panca indera manusia yaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Paling sering manusia memperoleh pengetahuan melalui mata dan telinga. Menurut Meliono (2007) Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

Menurut Carolina (2009) pengetahuan Pajak adalah suatu dasar bertindak oleh wajib pajak dalam pengambilan keputusan menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Supadmi, L. K.(2016), mengatakan bahwa semakin baik pengetahuan tentang perjakana maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab pajaknya.

Jadi, jika dikaitkan dengan motivasi wajib pajak, pengetahuan yang bertambah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak serta akibat dari kelaliannya dalam membayarkan pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Jati dan Ida(2016) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran “ mempunyai kesimpulan bahwa kesadaran, kualitas layanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pajak restoran, hanya saja pada variable yang digunakan sedikit berbeda. Kesamaan penelitian lainya yaitu pada variable independennya, variable yang sama adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan.

Supadmi, L. K.(2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Badung. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang kualitas layanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuahn wajib pajak restoran.

C. Hipotesis

Menurut Kinney dalam Hartono (2017) hipotesis adalah prediksi tentang fenomena. Hipotesis merupakan dugaan yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada (Hartono, 2017). Dugaan-dugaan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan dijadikan hipotesis

berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan meskipun berada pada lokasi yang berbeda. Berikut ini adalah hipotesis yang dirumuskan peneliti :

1. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bantul

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, yang termasuk dalam pelayanan yaitu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Supadmi dan L. K. (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Menurut Jati dan Ida (2016) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Setiawan dan Putu (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Stewardship Theory*, kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Jika dihubungkan dengan teori tersebut maka kepuasan yang diterima wajib pajak atas pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan kesuksesan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kepuasan yang didapatkan oleh wajib pajak atas pelayanan yang diberikan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut

teori bakti, negara merupakan suatu organisasi mempunyai tugas menyediakan kepentingan umum dan rakyat sebagai anggota organisasi berbakti kepada negara atau organisasi. Jika dihubungkan dengan teori tersebut maka pemerintah mempunyai tugas memberikan kepentingan umum bagi wajib pajak berupa layanan ketika wajib pajak membayar pajak terutangnya sebagai wujud rakyat berbakti kepada negara.

Perilaku seseorang yang baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Begitu pula dengan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Jika pemerintah memperlakukan wajib pajak dengan baik maka wajib pajak akan membalasnya dengan kebaikan yaitu berupa kepatuhan dalam membayar pajak terutangnya. Kualitas layanan yang diberikan pemerintah selama ini menjadikan sebuah cerminan atas diperhatiannya kepada wajib pajak. Apabila kualitas layanan yang diberikan selama ini dirasa sudah cukup baik oleh wajib pajak maka wajib pajak akan menaikkan kepatuhan perpajakannya, tetapi apabila sebaliknya kualitas layanan yang diberikan pemerintah belum cukup baik dirasakan oleh wajib pajak maka wajib pajak akan menurunkan kepatuhan perpajakannya.

Peneliti berpendapat bahwa kualitas layanan yang mencerminkan perilaku yang baik, memberikan fasilitas yang memadai kepada wajib pajak, dan penguasaan teknologi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa puas dengan pemerintah serta dipermudah dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka peeliti menurunkan hipotesis:

H₁ : Kualitas layanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bantul

Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah atau alat preventif sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Menurut Undang-undang negara dibagi menjadi dua macam yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif bertujuan untuk menutupi kerugian negara atas kelalaian wajib pajak. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang lalai. Sanksi pidana merupakan alat terakhir fiskus kepada wajib pajak supaya norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Modugu and John (2014) menyatakan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah faktor sanksi. Pranadata (2014) mempunyai kesimpulan bahwa terlaksananya sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jati dan Ida (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Menurut Supadmi dan L. K. (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Setiawan dan Putu (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bagi wajib pajak sanksi perpajakan merupakan peringatan atas ketidak patuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan sangat penting untuk mengatur wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi sendiri bertahap dalam penerapannya. Dimulai dari sanksi administratif yang berupa denda atas keterlambatan pembayaran hingga pada sanksi pidana. Sanksi perpajakan sendiri digunakan pemerintah untuk mengatur wajib pajak agar patuh terhadap aturan dan memenuhi kewajibannya. Semakin tegas sanksi yang dikenakan wajib pajak maka wajib pajak semakin patuh. Berdasarkan penjelasan diatas maka peeliti menurunkan hipotesis:

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bantul

Menurut Punarbhawa (2013) pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berdasarkan dari tahu, ingat dan ilmu tentang peraturan perpajakan yang didapatkannya dari undang-undang perpajakan. Rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dapat membuat rasa ketidakpercayaan serta sikap negative terhadap pajak, sedangkan pengetahuan tentang perpajakan yang baik dapat menimbulkan perilaku positif wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Niemirowski *et al.*, 2002). Menurut Hofmann *et al.* (2008) faktor terpenting yang

mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Fjeldstad *et al.* (2012) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak untuk tidak bisa lagi menghindari kewajiban pajaknya.

Menurut Supadmi dan L. K. (2016) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka, semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya.


Z. A *et., al* (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan perpajakan, fungsi pajak dan manfaat pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peeliti menurunkan hipotesis:

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran

D. Model Penelitian

Model penelitian merupakan gambaran dari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas layanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Gambaran untuk pengaruh yang diberikan

variabel independen ke variabel dependen adalah positif. Berikut merupakan gambar dari model penelitian :



GAMBAR 2. 2: Model Penelitian